BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi masyarakatnya melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian Hewan dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan;
b. bahwa penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sehat dan utuh, serta terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara baik yang di pelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/ atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.
11. Ternak Ruminansia adalah Ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak Ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
14. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukan mani atau semen ke dalam

alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
15. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit- unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau species baru.
16. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
17. Pangan Asal Hewan adalah bahan pangan yang berasal dari Hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
18. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
19. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau koorporasi baik yang berbentuk badan Hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan Kriteria dan Skala usaha tertentu.
20. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
21. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
23. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
24. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging Hewan dan ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
25. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
26. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
28. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
29. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
30. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
31. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
32. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
33. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34. Penyakit Hewan adalah ganggugan kesehatan pada Hewan yang disebabkan

oleh cacat genetik, proses degenaratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infektasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.

35. Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, amuba atau jamur.
36. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.
37. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan ke manusia atau sebaliknya.
38. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
39. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmakaseutika, premika, dan sediaan Obat Hewan alami.
40. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran prilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan tegaskan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
41. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
42. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumen masyarakat umum.
43. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Alat dan Mesin adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak.
44. Pihak Tertentu Untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah pelaku usaha yang bergerak di luar bidang Peternakan yang mempunyai kebutuhan terhadap budi daya Ternak.
45. Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
46. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 2

(1) Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait.
(2) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasaskan:
    a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
    b. keamanan dan kesehatan;
    c. kerakyatan dan keadilan;
    d. keterbukaan dan keterpaduan;

e. kemandirian;
f. kemitraan; dan
g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:
a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
d. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan;
b. sumber daya;
c. Peternakan;
d. Kesehatan Hewan;
e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
f. Otoritas Veteriner Daerah;
g. pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
h. pengembangan sumber daya manusia;
i. penelitian dan pengembangan;
j. pendanaan;
k. pembinaan dan pengawasan; dan
l. ketentuan pidana.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2) Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Lahan

Pasal 6

(1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan

Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.

(4) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

(2) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. penghasil tumbuhan Pakan;
   b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan Inseminasi Buatan;
   c. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
   d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum.

(4) Pemerintah Daerah membina bentuk kerja sama antara pengusahaan Peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber Pakan Ternak murah.

(5) Penyediaan lahan dan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Air

Pasal 8

(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Genetik

Pasal 9

(1) Sumber Daya Genetik merupakan kekayaan Daerah yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan atas sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintahan Daerah berdasarkan sebaran asli geografis Sumber Daya Genetik yang bersangkutan.

(3) Sumber Daya Genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

(4) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.

(5) Pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta Upaya lainnya.
(6) Pengelolaan Sumber Daya Genetik tumbuhan Pakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem budi daya tanaman.

Pasal 10

(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib membuat perjanjian dengan Pemerintah Daerah atas Sumber Daya Genetik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
    a. pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang bersangkutan; dan
    b. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.
(3) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan asal Satwa Liar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    a. peringatan secara tertulis;
    b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
    c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau;
    d. pengenaan denda.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau korporasi.
(2) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian Sumber Daya Genetik asli.
(3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Setiap Orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 12

(1) Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.
(3) Setiap benih atau bibit yang beredar harus memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
(4) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi.

Pasal 13

(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
(2) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak Ruminansia betina di Daerah.
(4) Kewenangan penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia betina kecil produktif dan betina besar produktif.
(6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal:
    a. penelitian;
    b. pemuliaan;
    c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
    d. ketentuan agama;
    e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
    f. penanggulangan Penyakit Hewan.
(7) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan Ternak Ruminansia kecil dan anakan Ternak Ruminansia besar.
(8) Penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan populasi anakan Ternak Ruminansia kecil dan anakan Ternak Ruminansia besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.
(10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
    a. peringatan secara tertulis;
    b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
    c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau;
    d. pengenaan denda.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pakan

Pasal 14

(1) Setiap Orang yang melakukan budi daya Ternak harus mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan Ternaknya.
(2) Pemerintah Daerah membina Peternak untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk Ternaknya.

Pasal 15

Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman Pakan dilaksanakan melalui sistem penanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengadaan Pakan dan/atau Bahan Pakan yang tergolong bahan pangan, harus mengutamakan bahan baku Pakan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan Pakan.

Pasal 17

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar mutu Pakan atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
    a. peringatan secara tertulis;
    b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
    c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau;
    d. pengenaan denda.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Orang dilarang:
    a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
    b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung Bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
    c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan Alat dan Mesin.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
    a. pengutamaan penggunaan alat dan mesin produksi dalam negeri yang bersertifikat;
    b. prinsip efisiensi, efektivitas, alih teknologi pengembangan rekayasa alat dan mesin;
    c. kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
    d. dalam hal pengadaan alat dan mesin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin produksi luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 20

(1) Bupati melakukan pengawasan Alat dan Mesin.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk pengawas Alat dan Mesin.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Budi Daya Ternak

Pasal 22

(1) Budi daya Ternak merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
(2) Pengembangan budi daya Ternak dapat dilaksanakan dalam suatu kawasan budi daya Ternak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 23

(1) Budi daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu.
(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peternak, Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu yang melakukan usaha Peternakan budi daya di bidang Peternakan dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    a. peringatan secara tertulis;
    b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
    c. pencabutan Perizinan Berusaha sesuai dengan skala usahanya; dan/atau
    d. pengenaan denda,

    dengan memperhatikan skala usaha sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
    a. antar Peternak;
    b. antar Peternak dengan Perusahaan Peternakan;
    c. antar Peternak dengan perusahaan di bidang lain; atau
    d. antar usaha Peternakan dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. penyediaan sarana produksi;
    b. produksi;
    c. pengolahan dan pemasaran;
    d. permodalan atau pembiayaan;
    e. transportasi;
    f. kepemilikan saham; dan/atau
    g. jasa pendukung lainnya.
(4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Bagian Kelima
Panen, Pascapanen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 25

(1) Untuk mendapatkan hasil produksi Ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, Peternak dan Perusahaan Peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
(2) Penerapan tata cara panen hasil budi daya Ternak harus mengikuti:
    a. standar nasional Indonesia;
    b. syarat Kesehatan Hewan;
    c. keamanan hayati; dan
    d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi Hewan skala kecil dan menengah.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi dan industri.

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri.

BAB V
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
    b. pencegahan Penyakit Hewan;
    c. pengamanan Penyakit Hewan;
    d. pemberantasan Penyakit Hewan;
    e. pengobatan Hewan;
    f. pengadaan alat dan mesin; dan
    g. persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

Paragraf 2
Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 29

Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit Hewan, dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Surveilans;
b. penyidikan;

c. pemeriksaan dan pengujian;
d. peringatan dini;
e. pemetaan; dan
f. pelaporan.

Paragraf 3
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 30

(1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah;
   b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah;
   c. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
   d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu wilayah dalam Daerah.
(2) Pencegahan Penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.
(3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 31

(1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
   a. pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis;
   b. pengawasan penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
   c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
   d. pengebalan Hewan;
   e. pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; dan
   f. pengawasan Kesehatan Hewan pada pasar Hewan; dan
   g. penerapan kewaspadaan dini.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 5
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 32

(1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen Penyakit Hewan Menular yang bersifat endemik dan Wabah.
(2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
   a. penutupan Daerah;
   b. pembatasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan;
   c. pengebalan Hewan;
   d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
   e. penanganan Hewan sakit;
   f. pemusnahan bangkai;

g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
h. pelaksanaan depopulasi Hewan.

(3) Dalam hal terjadi Penyakit Hewan Menular yang bersifat endemik dan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pengobatan Hewan

Pasal 33

(1) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e merupakan tindakan medik pada Hewan.

(2) Tindakan medik pada Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.

(3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian Obat Hewan.

Pasal 34

(1) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan.

(2) Tindakan pengobatan Hewan dilakukan berdasarkan hasil diagnosis Dokter Hewan.

(3) Tindakan pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan obat keras harus menggunakan resep Dokter Hewan dan pemakaian Obat Hewan harus sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan.

(4) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat bebas, pemberian obat kepada Hewan dilakukan oleh pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan dengan mengikuti petunjuk yang tercantum dalam kemasan Obat Hewan.

(5) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat bebas terbatas, pemberian obat kepada Hewan dilakukan oleh Dokter Hewan atau paraMedik Veteriner di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 35

(1) Setiap tindakan pengobatan harus dicatat dan didokumentasikan oleh pemilik Hewan, Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Tenaga Kesehatan Hewan.

(2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemantauan dan evaluasi perkembangan status Kesehatan Hewan.

(3) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Dalam hal terjadi Wabah di wilayah Daerah, pengobatan Hewan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Daerah.

(3) Tata cara pelaksanaan pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 37

(1) Obat Hewan berdasarkan sediaannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, *farmakoseutika, premiks*, dan obat alami.
(2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran Obat Hewan di Daerah.

Pasal 39

(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
(2) Pemakaian obat keras wajib dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
(3) Setiap Orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan Obat Hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
    a. peringatan secara tertulis;
    b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
    c. pencabutan Izin; dan/atau
    d. pengenaan denda.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Bentuk Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi :
a. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis;
b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan;
c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
d. penanganan bencana.

Paragraf 2
Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 41

(1) Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan melalui:
a. penetapan penanganan Zoonosis prioritas;
b. manajemen risiko;
c. kesiagaan darurat;
d. pemberantasan Zoonosis; dan
e. partisipasi masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan, dan
Kehalalan Produk Hewan

Pasal 42

(1) Dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan.
(2) Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu Pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
(3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi.
(4) Produk Hewan yang diproduksi wajib disertai:
a. sertifikat Veteriner; dan
b. sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.
c. sertifikat nomor kontrol Veteriner.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
c. pencabutan Izin; dan/atau
d. pengenaan denda.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
(2) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
(3) Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah Daerah wajib disertai sertifikat Veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.
(4) Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
c. pencabutan Izin; dan/atau

d. pengenaan denda.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
(2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
   a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, pengangkutan dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin Produk Hewan;
   b. Surveilans terhadap residu Obat Hewan, cemaran mikroba, dan /atau cemaran kimia; dan
   c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
(3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(4) Penjaminan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan.

Pasal 45

(1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan wajib:
   a. dilakukan di rumah potong; dan
   b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
(2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
   a. peringatan secara tertulis;
   b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
   c. pencabutan Izin; dan/atau
   d. pengenaan denda.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah harus memiliki rumah potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
(2) Rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Usaha rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(4) Rumah potong Hewan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penanganan Bencana

Pasal 48

(1) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap Zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 49

(1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
(2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
    a. dari rasa lapar dan haus;
    b. dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;
    c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
    d. dari rasa takut dan tertekan; dan
    e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
(3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
    a. penangkapan dan penanganan;
    b. penempatan dan pengandangan;
    c. pemeliharaan dan perawatan;
    d. pengangkutan;
    e. penggunaan dan pemanfaatan;
    f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan; dan
    g. Pemotongan;
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.
(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib dilakukan oleh:
    a. pemilik Hewan;
    b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
    c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
(2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kebutuhan komersil wajib memiliki Izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
(3) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus mengolah limbah yang dihasilkan dengan memperhatikan kesehatan lingkungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
   a. peringatan secara tertulis;
   b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
   c. pencabutan Izin; dan/atau
   d. pengenaan denda.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
OTORITAS VETERINER DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan di Daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah Daerah harus meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner Daerah.
(3) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(4) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah.
(5) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 52
(1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mempunyai fungsi:
   a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
   c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana
   d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
   e. pengawas dan pengendali Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan;
   f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
   g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
   h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
   i. pengawas penggunaan Alat dan Mesin;
   j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
   k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
   l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
   m. penjamin keamanan Pakan dan Bahan Pakan asal Hewan;
   n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
   o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.
(2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah.

(3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

(4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

(5) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
   b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, Pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Daerah kepada Bupati;
   c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah;
   d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat Wabah kepada Bupati;
   e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) wilayah Daerah kepada Bupati; dan
   f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 53

(1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) meliputi suburusan:
   a. Kesehatan Hewan; dan
   b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
   a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
   b. menduduki jabatan paling rendah pengawas pada dinas Daerah yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 54

(1) Penyelenggaraan Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner Daerah mengacu pada sistem Kesehatan Hewan Nasional.

(2) Dalam pelaksanaan sistem Kesehatan Hewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
   a. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan
   b. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

(3) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
   a. upaya Kesehatan Hewan meliputi pembentukan unit respons cepat di Daerah serta penguatan dan pengembangan pusat Kesehatan Hewan;
   b. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
   c. sumber daya Kesehatan Hewan;
   d. informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi; dan

e. peran serta masyarakat.

(4) Otoritas Veteriner Daerah bersama organisasi profesi kedokteran Hewan melaksanakan sistem Kesehatan Hewan Nasional dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran Hewan di Daerah.

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan Hewan

Pasal 55

(1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah sesuai kebutuhan.

(2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas:
a. tenaga Medik Veteriner;
b. sarjana kedokteran Hewan; dan
c. tenaga paramedik Veteriner.

(3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Dokter Hewan; dan
b. Dokter Hewan spesialis.

(4) Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas tenaga yang memiliki kompetensi teknis di bidang:
a. Kesehatan Hewan;
b. Kesehatan Hewan akuatik
c. kesehatan Satwa Liar;
d. perawatan Hewan;
e. farmasi Veteriner;
f. hygiene pangan;
g. laboratorium Veteriner;
h. reproduksi Veteriner;
i. anastesi;
j. radiologi;
k. pemeriksaan daging dan susu;
l. biologi molekuler;
m. kesejahteraan Hewan; dan
n. karantina Hewan.

(5) Kompetensi tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) Perubahan kompetensi tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Penyediaan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan; dan
c. pengembangan.

Pasal 57

Bupati menempatkan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 59

(1) Pemberdayaan Peternak, Usaha di Bidang Peternakan, dan Usaha di Bidang Kesehatan Hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.
(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
    b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknis;
    c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
    d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
    e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
    f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
    g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan
    h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
(3) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
(4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
(2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan dan usaha Kesehatan Hewan.
(3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.
(4) Perlindungan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 61

(1) Sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah meliputi
    a. aparat Pemerintah Daerah;
    b. pelaku usaha; dan
    c. semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2) Sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan,

keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.

(3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara:
   a. pendidikan dan pelatihan;
   b. penyuluhan; dan/atau
   c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi Produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi Pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

(3) Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan penyelengaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) dikenai sanksi pidana.
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-118/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pembangunan peternakan merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan pertanian yang dapat memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional. Salah satu tujuan pengembangan ternak adalah meningkatkan produksi hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan protein hewani berupa daging, telur dan susu serta untuk meningkatkan pendapatan peternak. Peternakan merupakan sub sektor yang identik dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sehingga memiliki potensi yang sangat baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh kekayaan plasma nutfah Indonesia yang harus terus dijaga melalui proses produksi dan reproduksi yang baik.

Pembangunan bidang peternakan berkaitan erat dengan kesehatan hewan. Kesehatan hewan didefinisikan sebagai optimalnya kondisi tubuh hewan secara umum sehingga hewan tersebut mampu beraktivitas dan menjalani hidup dengan baik dan normal. Saat membahas kesehatan hewan, biasanya objek yang dimaksud adalah hewan nonmanusia, baik hewan domestik maupun satwa liar. Kesehatan hewan penting untuk dijaga demi kesejahteraan hewan itu sendiri dan karena hewan memiliki berbagai peran dalam kehidupan manusia. Kesehatan manusia dapat dipengaruhi oleh kesehatan hewan, misalnya dalam aspek keamanan pangan asal hewan dan penularan zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia. Dari sudut pandang manusia, terutama terhadap hewan ternak yang memberikan manfaat ekonomi, kesehatan hewan sering kali tidak hanya dinilai dari ketiadaan penyakit, tetapi juga dari kemampuan hewan untuk mencapai produktivitas tertinggi.

Kondisi peternakan di Kabupaten Batang yaitu banyaknya ternak yang dipotong di rumah pemotongan hewan selama tahun 2023 terdiri dari sapi 4.677 ekor. Sedangkan ternak yang dipotong di luar rumah pemotongan hewan ialah 2.068 ekor sapi potong, 1 ekor kerbau, 7.527 ekor kambing dan 998 ekor domba. Serta terdapat perkiraan pemotongan ternak yang tidak tercatat sebanyak 228 ekor kambing dan 125 ekor domba. Produksi telur ayam ras tercatat sebesar 278,19 juta butir, telur itik 13,09 juta butir dan produksi susu sapi selama tahun ini sebanyak 111,53 ribu liter.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah terkait Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyebutkan sebagai berikut:

a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi dan sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan menjadi sangat penting. Dalam hal ini Kabupaten Batang belum memiliki regulasi maupun kebijakan yang mengaturnya. Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai yang diperlukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus menjamin produk nyaman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan Ternak dan Produk Hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewandilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan Pangan Asal Hewan dan Kesehatan Ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada Produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pakan” meliputi Bahan Pakan, Pakan konsentrat, tumbuhan Pakan, imbuhan Pakan, pelengkap Pakan, Pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai Pakan Ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, Hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan Perusahaan Peternakan harus menghindari pemenuhan Pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawas alat dan mesin” adalah pejabat fungsional aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak Tertentu” misalnya instansi yang melakukan pembudidayaan Ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR